

**UPAYA POLISI DALAM MENANGGULANGI
PENYALAHGUNAAN NARKOBA
(Suatu Penelitian di Polresta Banda Aceh)**

MUHAMMAD IQBAL
STKIP AN-NUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM
iqbalyoga89@yahoo.com

Abstrak

Penelitian yang berjudul “Upaya Polisi Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba” membahas bagaimana upaya polisi dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Kota Banda Aceh dan faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba. Penelitian ini melakukan pendekatan kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara, informan dalam penelitian ini adalah anggota polisi yang bertugas di reserse narkoba Polresta Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa polisi selalu berupaya untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Kota Banda Aceh, seperti memberikan sosialisasi atau penyuluhan baik kepada masyarakat maupun kepada pelajar di Kota Banda Aceh tentang bahaya narkoba tersebut. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang dalam menyalahgunakan narkoba adalah faktor keluarga, faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor ingin tahu atau coba-coba.

Kata Kunci: *Upaya Polisi, Penyalahgunaan, Narkoba*

Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang termaktub di dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 bahwa: “Indonesia adalah negara hukum”. Siapa saja yang melanggar hukum di Indonesia akan dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Di Indonesia masalah hukum ini sering sekali terjadi, masalah hukum masalah yang serius yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini.

Polisi adalah lembaga negara yang bertugas untuk menegakkan hukum di Indonesia. Tugas utama polisi adalah melindungi masyarakat, menjaga keamanan, menegakkan keadilan, dan mengayomi masyarakat. Sehingga polisi berkewajiban untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk kejahatan yang terjadi di Indonesia. Kejahatan yang terjadi muncul kapan saja dan dimana saja, para pelaku tentunya tidak tahu menahu tentang korbannya. Maka peran polisi sangat dibutuhkan untuk menjaga keamanan di Indonesia.

Penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan yang dapat mengancam masa depan seseorang dan dapat membunuh masyarakat Indonesia. Kejahatan narkoba tidak mengenal korbannya, dalam hal ini pengguna narkoba dimulai dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan sampai orang lanjut usia pun juga menggunakan barang haram tersebut baik laki-laki maupun perempuan. Masyarakat sangat mudah dan gampang mendapatkan narkoba, sehingga ini bisa dikatakan sebagai penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh masyarakat. Hal demikian menumbuhkan pertanyaan, bagaimanakah upaya polisi dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba? Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba?

Untuk menjawab pertanyaan demikian, maka diperlukan kegiatan penelitian yang bertujuan (1) untuk mengetahui upaya polisi dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba; (2) untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba.

Landasan Teoritis

1. Pengertian Polisi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) Polisi adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya). Anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan sebagainya).

2. Tugas dan Wewenang Polisi

Dalam undang-undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 pasal 13 dijelaskan bahwasanya tugas pokok kepolisian adalah:

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b) Menegakkan hukum
- c) Memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Wewenang Kepolisian Pasal 15 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwasanya dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a) Menerima laporan dan/atau pengaduan
- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
- f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- h) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- i) Mencari keterangan dan barang bukti
- j) Menyenggarakan pusat informasi kriminal nasional
- k) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
- m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu

3. Narkotika

Kata narkotika berasal dari bahasa Inggris yaitu "*Narcotics*" yang berarti obat bius, yang sama artinya dengan kata "*Narcosis*" dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. Pengertian narkotika secara umum adalah suatu zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, suasana pengamatan atau penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan syaraf pusat (Mabes Polri, 2001:3-5). Narkotika adalah suatu zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa dari mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri serta dapat menimbulkan ketergantungan. Menurut proses pembuatannya berasal dari alam, semi sintetik, dan sintetik dengan uraian sebagai berikut:

Penggolongan narkotika menurut undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 adalah: berdasarkan pasal 6 ayat (1) tentang narkotika, narkotika digolongkan menjadi 3 yaitu: narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III.

a) Narkotika Golongan I

Yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Beberapa narkotika yang termasuk dalam golongan I misalnya: tanaman *papaver somniferum L*, *opium*, tanaman koka (*daun koka*, *kokain merah*, *heroin*, *morpin* dan *ganja*).

b) Narkotika Golongan II

Yang disebut narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Beberapa narkotika yang termasuk kedalam golongan II misalnya: *alfasetilmetadol*, *benzotidin*, *betametadol*.

c) Narkotika Golongan III

Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Beberapa narkotika yang termasuk kedalam golongan III misalnya: *asetildihidrokodeina*, *dosktropoksifena*, *dihidrokodeina*, *etilmorfina*, dan lain-lain. Narkotika untuk pengobatan terdiri dari: (1) *Opium obat*; (2) *Codein*; (3) *Petidin*; (4) *Fenobarbital*.

4. Psikotropika

Menurut Ida (2004:1) mengatakan bahwa psikotropika merupakan senyawa obat yang bekerja sentral (pada pusat sistem saraf/otak) dan mampu mempengaruhi fungsi psikis/kejiwaan. Selain jenis narkotika, di berbagai penjuru dunia terdapat obat-obat yang bukan narkotika tetapi mempunyai efek dan bahaya yang sama dengan narkotika yang disebut dengan istilah psikotropika (Mabes Polri, 2001:4). Psikotropika dibedakan menjadi 4 golongan yaitu:

a. Psikotropika Golongan I

Adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh: LSD, MDMA, dan *Masealin*.

b. Psikotropika Golongan II

Adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi, dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh: *Amfetamin*

c. Psikotropika Golongan III

Adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh: Kelompok *Hipnotik Sedatif (Barbiturat)*

d. Psikotropika Golongan IV

Adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh: *Diazepam, Nitrazepam*.

5. Bahan Berbahaya

Menurut Ida (2004:2) mengatakan bahwa bahan berbahaya adalah bahan kimia yang dapat menimbulkan kecelakaan, seperti terbakar, karsinogenik (menimbulkan kanker), dapat meracuni dan sebagainya. Selain itu, bahan berbahaya yaitu bahan kimia meledak, mudah menyala atau terbakar, oksidator, reduktor, racun korosif, timbulkan iritasi, sentilasiluka dan nyeri, timbulkan bahaya elektronik karsinogenik, teratogenik mutagenic, etiologic atau biomedik (Mabes Polri, 2001:2).

6. Akibat Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Minuman Keras (NARKOBA).

a) Narkotika

1. Merusak susunan syaraf pusat atau merusak organ tubuh lainnya seperti hati dan ginjal serta menimbulkan penyakit lain dalam tubuh.

2. Dalam upaya memenuhi kebutuhan pengguna narkoba akibat ketergantungannya, sehingga melakukan perbuatan dengan menghalalkan segala cara demi memperoleh narkoba.

b) Psikotropika

Bahwa psikotropika terbagi dalam 4 golongan yaitu: psikotropika golongan I, psikotropika golongan II, psikotropika golongan III, dan psikotropika golongan IV, sebagai contoh psikotropika yang sedang populer dan banyak disalahgunakan pada akhir-akhir ini psikotropika golongan I, yang dikenal dengan istilah *ecstasy* dan psikotropika golongan II yang dikenal dengan istilah *sabu-sabu*.

Ecstasy merupakan pil yang mempunyai rekasi relatif cepat yaitu sekitar 40 menit setelah ditelan dimakan efeknya akan terasa yaitu pemakaiannya terasa hangat, energik dan bahagia fisik maupun mental. Ketahanan rekasi *ecstasy* tergantung pada toleransi pemakaiannya dan perasaan energik dan bahagia tersebut berakhir akan berubah seperti keracunan, tubuh mengalami kelelahan dan mulut terasa capai kaku.

c) Efek Farmakologi

Dari *ecstasy* tidak hanya bersifat *stimulan* tetapi juga mempunyai sifat halusinogenik yaitu menimbulkan khayalan-khayalan yang nikmat dan menyenangkan, secara rinci efek yang ditimbulkan akibat pemakaian *ecstasy* antara lain:

- a. Meningkatnya daya tahan tubuh
- b. Meningkatkan kewaspadaan
- c. Menimbulkan rasa nikmat dan bahagia semu
- d. Menimbulkan khayalan yang menyenangkan
- e. Menurunkan emosi

d) Efek Samping

Efek samping yang ditimbulkan akibat pemakaian *ecstasy* yang berlebihan antara lain:

- a. Muntah dan mual
- b. Gelisah

- c. Sakit kepala
- d. Nafsu makan berkurang
- e. Denyut jantung meningkat
- f. Timbul khayalan

e) Efek Lain

Setelah efek ecstasy habis beberapa jam atau beberapa hari (tergantung dosis pemakaiannya) maka pengguna mengalami:

- a. Tidur berlama-lama dan lelap
- b. Depresi
- c. Apatis
- d. Berakibat kematian karena adanya payah jantung serta kritis hipertensi atau pendarahan pada otak.

f) Efek Terhadap Organ Tubuh

Efek atas penggunaan ecstasy terhadap organ tubuh manusia yaitu dapat menimbulkan gangguan pada otak, jantung, ginjal, hati, kulit, dan kemaluan.

7. Faktor yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, dan Obat-obat Berbahaya (Narkoba)

Penyalahgunaan narkoba pada umumnya dikarenakan zat-zat tersebut menjanjikan sesuatu yang memberi rasa kenikmatan, kenyamanan, kesenangan, dan ketenangan, walaupun hal itu sebenarnya dirasakan secara semu, adapun penyalahgunaan tersebut yang disebabkan oleh beberapa faktor menurut Nugroho (1999:5-6) yaitu sebagai berikut:

a) Lingkungan Sosial

- 1) Motif ingin tahu, bahwa remaja mempunyai sifat selalu ingin tahu segala sesuatu dan ingin mencoba sesuatu yang belum atau kurang diketahui dampak negatifnya, misalnya ingin tahunya rasanya narkotika, psikotropika maupun obat-obat berbahaya.
- 2) Kesempatan, karena kesibukan kedua orang tua maupun keluarga dengan kegiatannya masing-masing atau *broken home*, kurang kasih sayang. Maka dalam kesempatan tersebut kalangan remaja berupaya mencari pelarian dengan cara menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan bahan berbahaya.

- 3) Sarana dan prasarana, sebagai ungkapan rasa kasih sayang terhadap putra putrinya terkadang orang tua memberikan fasilitas dan upaya yang berlebihan, namun hal itu disalahgunakan untuk memuaskan segala keingintahuan dirinya antara lain berawal dari minuman keras kemudian menggunakan narkoba maupun psikotropika.

b) Kepribadian

- 1) Rendah diri, rasa rendah diri dalam pergaulan masyarakat, karena tidak dapat mengatasi perasaan tersebut maka untuk menutupi kekurangan dan dapat agar dapat menunjukkan eksistensi dirinya, kemudian melakukan dengan cara menyalahgunakan narkoba, psikotropika maupun obat-obat berbahaya sehingga merasa mendapat apa yang diangan-angankan antara lain lebih aktif, lebih berani.
- 2) Emosional, emosi remaja pada umumnya masih labil apalagi pada masa pubertas, pada masa-masa tersebut biasanya ingin lepas dari ikatan, aturan-aturan yang diberlakukan oleh orang tuanya, disisi lain masih ada ketergantungan dengan orang tua untuk memenuhi, kebutuhan pribadinya, sehingga hal itu berakibat timbulnya konflik pribadi.
- 3) Mental, lemahnya mental seseorang akan mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya untuk bertindak dan atau berbuat hal-hal yang negatif, sehingga pada gilirannya tanpa terasa bahwa dirinya telah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, psikotropika maupun obat-obat berbahaya, karena hal itu apabila tidak dilakukan dirinya merasa tidak dapat mengimbangi perilaku dalam lingkungan dan dirinya merasa diasingkan.

8. Upaya Polisi Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba

upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba ada dua yaitu preventif dan represif.

1) Upaya Preventif

Penanggulangan penyalahgunaan narkoba secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan narkoba yang pertama kali. Mencegah penyalahgunaan narkoba lebih baik daripada mencoba menggunakan atau mengosumsi narkoba. Upaya preventif sangat beralasan untuk diutamakan

karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Barnest dan Teeters (dalam Ramli Atmasasmita, 2005:79) menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkoba yaitu:

- a) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang atau ke arah perbuatan jahat.
- b) Memutuskan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Berdasarkan pendapat Barnest dan Teeters di atas, menunjukkan bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.

2) Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penaggulangan kejahatan narkoba secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penenggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan menaggulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, lokasi penelitian di Polresta Banda Aceh. Sumber data dalam penelitian ini adalah menggunakan informan dan dokumen baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan metode wawancara, karena ini merupakan hal yang paling efektif dalam mencari informasi yang lebih mendalam terkait dengan judul ini.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1) Upaya Polisi Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba

Polisi selalu melakukan upaya untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Kota Banda Aceh. Upaya yang dilakukan adalah dengan cara memberikan sosialisasi ke masyarakat agar masyarakat yang ada di Kota Banda Aceh tidak akan menggunakan barang haram tersebut atau narkoba. Bukan hanya itu saja upaya menanggulangi penyalahgunaan narkoba ini juga pernah disosialisasikan kepada siswa-siswa yang ada disekolah tentang bahaya dan dampak dari penggunaan dan menyalahgunakan narkoba.

Terkait untuk sumber daya manusia (SDM) untuk melakukan upaya dalam menanggulangi penyalahgunaan sudah memadai. Sehingga memudahkan polisi untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Anggota polisi sebelum melakukan penyuluhan atau sosialisasi terlebih dahulu diberikan pelatihan-pelatihan terkait dengan dampak penyalahgunaan narkoba bagi masyarakat khususnya di Kota Banda Aceh.

Cara polisi dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba bagi masyarakat di Kota Banda Aceh memasang spanduk di jalan-jalan, tempat-tempat umum yang ramai masyarakat sehingga memudahkan polisi dalam melaksanakan tugasnya dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba.

Usia yang paling banyak menggunakan narkoba yaitu dari usia 17 s/d 40 tahun, yang sering menggunakan narkoba tersebut adalah remaja, karena dipengaruhi oleh lingkungannya, sehingga banyak terjadi penyalahgunaan narkoba. Polisi sering sekali melakukan penyuluhan di sekolah-sekolah, agar siswa-siswa tersebut tidak terjerumus ke lembah hitam dengan menggunakan barang haram.

Barnest dan Teeters (dalam Romli Atmasasmita, 2005:79) mengungkapkan bahwa ada beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan itu:

- a. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang kearah perbuatan jahat.
- b. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan harmonis.

2) Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Penyalahgunaan Narkoba

Faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba diantaranya adalah: *Pertama*. Faktor keluarga, keluarga yang berantakan, keluarga yang tidak harmonis menyebabkan seseorang untuk melakukan penyalahgunaan narkoba, karena kurangnya perhatian dari orang tua serta orangtua pun tidak tahu menahu tentang perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak dalam kegiatan sehari-hari sehingga anak tersebut melakukan penggunaan narkoba.

Kedua, faktor ekonomi menyebabkan seseorang untuk menggunakan dan menyalahgunakan narkoba, dimana dengan menjual dan mengedarkan narkoba seseorang memiliki keuntungan yang sangat besar dari menjual narkoba. Narkoba bisa dikatakan sebagai bisnis yang menjanjikan dan memiliki keuntungan besar, sehingga ini merupakan pemasukan bagi para pengedar dalam mencari uang.

Ketiga, faktor lingkungan, lingkungan sangat mempengaruhi seseorang dalam melakukan penyalahgunaan narkoba. Lingkungan yang kumuh atau yang tidak sehat sering menyebabkan seseorang untuk terpengaruh dan melihat kebiasaan sehari-hari bagi masyarakat setempat, sering melihat secara langsung orang yang melakukan transaksi narkoba bahkan melihat orang yang menggunakan narkoba sehingga dapat mempengaruhi orang tersebut dan mencoba untuk menggunakannya.

Keempat, faktor ingin tahu atau coba-coba, faktor ini dengan cara tidak disengaja maka seseorang dapat terjerumus untuk menggunakan barang haram. Alasannya, karena ingin coba-coba dan penasaran rasanya seperti apa, maka seseorang dapat menyebabkan menjadi candu dan ketagihan menggunakan barang haram

tersebut. Sebenarnya untuk pemakai pemula biasanya diberikan secara gratis, dengan nikmatnya menggunakan narkoba orang tersebut sering ketergantungan dengan narkoba.

Menurut Nugroho (1999:5) mengatakan bahwa faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh, antara lain: (1) Motif ingin tahu, bahwa remaja mempunyai sifat selalu ingin tahu segala sesuatu dan ingin mencoba sesuatu yang belum atau kurang diketahui dampak negatifnya, misalnya ingin tahunya rasanya narkotika, psikotropika maupun obat-obat berbahaya; (2) Kesempatan, karena kesibukan kedua orang tua maupun keluarga dengan kegiatannya masing-masing atau *broken home*, kurang kasih sayang. Maka dalam kesempatan tersebut kalangan remaja berupaya mencari pelarian dengan cara menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan bahan berbahaya.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa polisi selalu melakukan upaya dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Kota Banda Aceh, penyuluhan atau sosialisasi dilakukan kepada masyarakat dan sekolah-sekolah yang ada di Kota Banda Aceh dengan tujuan agar tidak merusak masa depan anak bangsa dengan menggunakan narkoba tersebut. Upaya polisi dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba dengan upaya preventif juga dilakukan dengan menghimbau dan mengingatkan masyarakat dengan memasang spanduk di tempat-tempat umum atau keramaian. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya faktor keluarga, faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor ingin tahu atau coba-coba.

Daftra Pustaka

Buku

- Djajoesman, Nugroho. 1999. *Memberantas Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: BP. Dharma Bhakti
- Ida, Listyarini. 2004. *Narkoba Perlukah Mengenalnya?*. Yogyakarta: PT. Pakar Raya
- Mabes Polri, Satgas Luhpen Narkoba. 2001. *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika*. Jakarta: Rineka Cipta
- Romli Atmasasmita. 2005. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: PT. Rafika Aditama
- UU RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara. Jakarta: Visi Media
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Internet

- id.kbbi.co.id
- www.polri.go.id